



BUPATI LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR: 132 / 008 /BPMPD/2014

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH
DESA TAMAN BARU KECAMATAN SEKOTONG
KABUPATEN LOMBOK BARAT
PERIODE 2014 - 2020

BUPATI LOMBOK BARAT,

menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Taman Baru, Nomor: 01/BPD/TB/ 2014 tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Taman Baru Periode: 2014-2020 tanggal 04 Januari 2014 dan surat Camat Sekotong Nomor: 141/11/Pem/2014 tentang rekomendasi pengangkatan kades terpilih tanggal 13 Januari 2014, maka untuk kelancaran tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Kepala Desa terpilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat periode 2014-2020.

mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana beberap kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

menetapkan :

- SATU : Mengesahkan Pengangkatan Saudara PADILLAH sebagai Kepala Desa pada Desa Taman Baru Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Periode 2014 – 2020.
- DUA : Terhitung mulai tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih, maka masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Taman Baru dinyatakan berakhir dan atas jasa-jasanya selama pengabdian disampaikan ucapan terima kasih.
- TIGA : Masa jabatan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 02 Januari 2014



busan :

etua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;

nspektur Kabupaten Lombok Barat di Gerung;

epala Dinas PPKD Kabupaten Lombok Barat di Gerung;

epala Badan Kesbang dan Pol Kabupaten Lombok Barat di Gerung;

Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kab. Lombok Barat di Gerung;

amat Sekotong di Sekotong;

etua BPD Desa Taman Baru di tempat;

ang bersangkutan di tempat.